



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 49/Pid.C/2020/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : MARNO Bin ATMO KEMIS ;
Tempat tanggal lahir : MADIUN;
Umur/Tgl lahir : 44 tahun / 13 Juli 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds Bolo Rt.15 Rw.05 Kec Kare Kab Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca dst ;

Telah Menimbang dst ;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARNO Bin ATMO KEMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “PENCURIAN RINGAN “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2(dua) bulan ;

Halaman 1 dari Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 49/Pid.C/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama 1(satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) buah karung berisi Ponang ;
 - Uang tunai Rp 19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Korban Mujiono ;
 - 1(satu) buah cangkul ;Dikembalikan kepada Terdakwa Marno Bin Atmo Kemis ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dengan dibantu oleh **MINTO SUTRISNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

MINTO SUTRISNO,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Halaman 2 dari Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 49/Pid.C/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)